



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/M-IND/PER/1/2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN FUNGSIONAL

ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

PNS yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penilaian mutu industri, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*).

Pasal 3

PNS yang akan disesuaikan (di-*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri paling kurang 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. usia paling tinggi:
 1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama dan Ahli Muda; atau
 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya dan Ahli Utama.

Pasal 4

Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi paling rendah Pejabat Administrator yang disertai dengan fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Uji kompetensi di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui penilaian portofolio.

Pasal 6

- (1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan usul PNS yang akan disesuaikan (*di-inpassing*) kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atau pejabat lain yang ditunjuk melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah Sarjana (S-I)/Diploma IV (D-IV) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan formulir model FM-01;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. asli surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri sesuai dengan formulir model FM-02.

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan uji kompetensi di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
dan
 - b. Sekretariat Jenderal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 8

- (1) PNS yang lulus verifikasi dan uji kompetensi direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*) dalam jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit yang dimiliki.
- (2) Golongan ruang dan angka kredit dalam rangka penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri kepada PPK.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir model FM-03.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*).
- (2) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.

Pasal 11

Bentuk formulir model yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ek S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 02/M-IND/PER/1/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN
FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU
INDUSTRI

ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PENYESUAIAN (*INPASSING*)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI


No.	Golongan Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit dan Masa Kerja Golongan			
			kurang dari 1 tahun	1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun	2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun	3 tahun atau lebih
1.	III/a	Ahli Pertama	0	12,5	25	37,5
	III/b					
2.	III/c	Ahli Muda	0	25	50	75
	III/d					
3.	IV/a	Ahli Madya	0	37,5	75	112,5
	IV/b					
	IV/c					
4.	IV/d	Ahli Utama	0	50	100	150
	IV/e					

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eka S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 02/M-IND/PER/1/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN
FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU
INDUSTRI

DAFTAR BENTUK FORMULIR MODEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR
MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

1. FORMULIR MODEL FM-01
Surat Pernyataan Memiliki Pengalaman dalam Pelaksanaan Tugas di
bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri
2. FORMULIR MODEL FM-02
Surat Pernyataan Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor
Manajemen Mutu Industri, Tidak Rangkap Jabatan Fungsional
Lainnya, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas di bidang
Asesmen Manajemen Mutu Industri
3. FORMULIR MODEL FM-03
Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor
Manajemen Mutu Industri

1. Formulir Model FM-01

KOP SURAT ... ¹⁾	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: 2)
NIP	: 3)
Pangkat/Gol	: 4)
Jabatan	: 5)
Instansi	: 6)
menyatakan bahwa:	
Nama	: 7)
NIP	: 8)
Pangkat/Gol	: 9)
Instansi	: 10)
telah dan masih menjalankan tugas di bidang asesmen manajemen mutu industri terhitung mulai ¹¹⁾ .	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... ¹²⁾	
Yang Membuat Pernyataan,	
<div>Materai 6000</div>	
..... ¹³⁾	
NIP. ¹⁴⁾	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Instansi
- 2) Nama pimpinan unit kerja instansi (paling rendah pejabat administrator) yang membuat surat pernyataan
- 3) NIP pejabat yang membuat surat pernyataan
- 4) Pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat surat pernyataan
- 5) Jabatan pejabat yang membuat surat pernyataan
- 6) Unit kerja/instansi pejabat yang membuat surat pernyataan
- 7) Nama PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 8) NIP PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 9) Pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 10) Unit kerja/instansi PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 11) Tanggal atau periode PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri mulai melaksanakan tugas
- 12) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Pernyataan
- 13) Nama pembuat surat pernyataan (sama dengan angka 2)
- 14) NIP pejabat yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 3)

2. FORMULIR MODEL FM-02

KOP SURAT ... ¹⁾	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: 2)
NIP	: 3)
Pangkat/Gol	: 4)
Instansi	: 5)
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:	
1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;	
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan	
3. akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri.	
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun.	
..... 6)	
Yang Membuat Pernyataan,	
<div>Materai 6000</div>	
..... 7)	
NIP. 8)	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Instansi
- 2) Nama PNS yang membuat surat pernyataan
- 3) NIP PNS yang membuat surat pernyataan
- 4) Pangkat dan golongan ruang PNS yang membuat surat pernyataan
- 5) Unit kerja/instansi PNS yang membuat surat pernyataan

- 6) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Pernyataan
- 7) Nama PNS yang pembuat surat pernyataan (sama dengan angka 2)
- 8) NIP PNS yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 3)

3. Formulir Model FM-03

KOP SURAT ... ¹⁾				
Nomor	: ²⁾	, ³⁾	
Lampiran	: ⁴⁾			
Perihal	: Rekomendasi Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri			
Yth. ⁵⁾			
Sehubungan dengan surat Saudara ⁶⁾ , nomor ⁷⁾ , tanggal ⁸⁾ , perihal ⁹⁾ , dan setelah dilakukan verifikasi serta uji kompetensi, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:				
No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
1. ¹⁰⁾ ¹¹⁾ ¹²⁾ ¹³⁾
2.				
3.	Dst.			
dapat disesuaikan/di-inpassing dalam jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.				
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
a.n.Menteri Perindustrian Sekretaris Jenderal,				
..... ¹⁴⁾				
Tembusan:				
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara				
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan				
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan				
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan				
5. ¹⁵⁾				

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Menteri Perindustrian
- 2) Nomor surat Menteri Perindustrian
- 3) Tempat dan tanggal pembuatan surat
- 4) Jumlah lampiran apabila ada
- 5) Nama jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
- 6) Nama jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang mengusulkan PNS yang akan di-*inpassing*
- 7) Nomor surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 8) Tanggal surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 9) Perihal surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 10) Nama PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 11) Pangkat dan golongan ruang PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 12) Jenjang jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 13) Angka kredit PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 14) Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 15) Pejabat lain yang berkepentingan apabila diperlukan

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO